



# Standard Operating Procedure

## Reservasi Penomoran Ijazah Nasional

### PENGESAHAN

Disiapkan oleh: Kabid. Pangkalan dan Pengolahan Data Akademik	Diperiksa oleh: Direktur Akademik	Disahkan oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset
		
Steven Oktavianus Ferdinandus NIK: 810141	DIREKTORAT AKADEMIK Tiur Gantini, S.T., M.T NIK: 710071	Dr. Se Tin, S.E., M.Si., Ak., CA. NIK: 560003



	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DAKD/UKM/2020/3900
		Tanggal Terbit : 21 September 2020
	<b>Prosedur Reservasi Penomoran Ijazah Nasional</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 8

## DAFTAR ISI

1. TUJUAN .....	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT .....	4
5. PROSEDUR .....	5
6. <i>FLOWMAP</i> .....	7
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	7
8. FORMULIR.....	7
9. REFERENSI.....	8

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DAKD/UKM/2020/3900
		Tanggal Terbit : 21 September 2020
	<b>Prosedur Reservasi Penomoran Ijazah Nasional</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 8

## 1. TUJUAN

- 1.1 Untuk memastikan proses validasi data, reservasi, & pemasangan Nomor Ijazah Nasional dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Universitas Kristen Maranatha

## 3. DEFINISI

- 3.1 *Eligible* : Data yang sudah valid seluruh persyaratannya sehingga dapat dilakukan reservasi dan pemasangan
- 3.2 *Feeder* : Aplikasi pelaporan akademik ke PDDIKTI
- 3.3 Operator : Staf yang ditugaskan untuk mengelola data pelaporan
- 3.4 PPDA : Pangkalan & Pengolahan Data Akademik
- 3.5 PIN : Penomoran Ijazah Nasional yang akan digunakan sebagai nomor ijazah
- 3.6 PDDIKTI : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- 3.7 SAT : Sistem Akademik Terpadu merupakan aplikasi Akademik di Universitas Kristen Maranatha
- 3.8 TU : Tata Usaha
- 3.9 Tidak *Eligible* : Data yang belum valid salah satu/seluruh persyaratan sehingga tidak dapat dilakukan reservasi dan pemasangan

## 4. DOKUMEN TERKAIT

- 4.1 Berita Acara Reservasi dan Pemasangan Nomor Ijazah Nasional

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DAKD/UKM/2020/3900
		Tanggal Terbit : 21 September 2020
	<b>Prosedur Reservasi Penomoran Ijazah Nasional</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 8

## 5. PROSEDUR

### 5.1 RESERVASI NOMOR IJAZAH

- 5.1.1 Di awal semester, staf PPDA meminta data mahasiswa yang sedang mengontrak Tugas Akhir / Skripsi / Tesis di semester tersebut dari SAT.
- 5.1.2 Staf PPDA melakukan verifikasi data mahasiswa tersebut per program studi melalui *website* PIN ([pin.kemdikbud.go.id](http://pin.kemdikbud.go.id)) untuk memeriksa apakah mahasiswa tersebut sudah dapat dilakukan reservasi nomor ijazah (*eligible*) atau belum (tidak *eligible*).
- 5.1.3 Untuk data mahasiswa yang tidak *eligible*, staf PPDA merekap data mahasiswa tersebut beserta alasannya.
- 5.1.4 Staf PPDA berkoordinasi dengan bagian SAT dan TU untuk mengumpulkan data-data perbaikan sesuai dengan alasan.
- 5.1.5 Staf PPDA berkoordinasi dengan operator PDDIKTI untuk melakukan perbaikan data pada *feeder*.
- 5.1.6 Setelah proses perbaikan di *feeder* dikirim ke PDDIKTI, maka staf PPDA kembali melakukan verifikasi data mahasiswa untuk memastikan semua nama mahasiswa sudah *eligible*.
- 5.1.7 Setelah seluruh data mahasiswa *eligible*, maka staf PPDA melakukan proses reservasi PIN per program studi dan per nama di web PIN, kemudian mengunduh Nomor Ijazah.
- 5.1.8 Nomor Ijazah yang sudah diunduh dari web PIN, diserahkan ke bagian pencetak Ijazah untuk di-*input* ke data Ijazah mahasiswa.

### 5.2 PEMASANGAN NOMOR IJAZAH



















- 5.2.1 Setelah bagian Ijazah selesai mencetak Ijazah, maka data pemasangan Nomor Ijazah diberikan kepada staf PPDA untuk dilaporkan di *website* PIN.
- 5.2.2 Staf PPDA berkoordinasi dengan operator *feeder* untuk memastikan status mahasiswa yang akan di pasang sudah dilaporkan lulus di *Feeder*.

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DAKD/UKM/2020/3900
		Tanggal Terbit : 21 September 2020
	<b>Prosedur Reservasi Penomoran Ijazah Nasional</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 8

- 5.2.3 Staf PPDA melakukan proses pemasangan Nomor Ijazah dengan cara *upload* dokumen sesuai dengan *template* yang disediakan di *website* PIN.
- 5.2.4 Staf PPDA memastikan status di *website* PIN berubah menjadi “Sudah Dipadankan”.
- 5.2.5 Staf PPDA memastikan Nomor Ijazah yang sudah dipasangkan sudah terdata di *feeder*.
- 5.2.6 Staf PPDA membuat Berita Acara terkait proses Reservasi dan Pemadanan Nomor Ijazah per periode kemudian diarsipkan.

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DAKD/UKM/2020/3900
	<b>Prosedur Reservasi Penomoran Ijazah Nasional</b>	Tanggal Terbit : 21 September 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 8

## 6. FLOWMAP

		<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>									
		<b>Reservasi Penomoran Ijazah Nasional</b>									
No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		Keterangan	
		Staf PPDA	SAT	TU	Operator PDDIKTI	Pencetak Ijazah	Operator feeder	Kelengkapan	Waktu		Output
<b>RESERVASI NOMOR IJAZAH</b>											
1	Di awal semester, staf PPDA meminta data mahasiswa yang sedang mengontrak Tugas Akhir / Skripsi / Tesis di semester tersebut dari SAT.										Data mahasiswa pengontrak TA/Skripsi/Tesis
2	Staf PPDA melakukan verifikasi data mahasiswa tersebut per program studi melalui website PIN (pin.kemdikbud.go.id) untuk memeriksa apakah mahasiswa tersebut sudah dapat dilakukan reservasi nomor ijazah ( <i>eligible</i> ) atau belum (tidak <i>eligible</i> ).										Data mahasiswa <i>eligible</i> & tidak <i>eligible</i>
3	Untuk data mahasiswa yang tidak <i>eligible</i> , staf PPDA merekap data mahasiswa tersebut beserta alasannya.										Data mahasiswa tidak <i>eligible</i> beserta alasan
4	Staf PPDA berkoordinasi dengan bagian lain (SAT, TU, dll) untuk mengumpulkan data-data perbaikan sesuai dengan alasan.										Data-data perbaikan
5	Staf PPDA berkoordinasi dengan operator PDDIKTI untuk melakukan perbaikan data pada feeder.										Data mahasiswa tidak <i>eligible</i> yang sudah diperbaiki di feeder
6	Setelah proses perbaikan di feeder di sinkron ke PDDIKTI, maka staf PPDA kembali melakukan verifikasi data mahasiswa untuk memastikan semua nama mahasiswa sudah <i>eligible</i> .										Data mahasiswa <i>eligible</i>
7	Setelah seluruh data mahasiswa <i>eligible</i> , maka staf PPDA melakukan proses reservasi PIN per program studi dan per nama di web PIN, kemudian mengunduh Nomor Ijazah.										Data Nomor Ijazah
8	Nomor Ijazah yang sudah diunduh dari web PIN, diserahkan ke bagian pencetak Ijazah untuk diinput ke data Ijazah mahasiswa.										Data pemasangan Nomor Ijazah
<b>PEMASANGAN NOMOR IJAZAH</b>											
9	Setelah bagian Ijazah selesai mencetak Ijazah, maka data pemasangan Nomor Ijazah diberikan kepada staf PPDA untuk dilaporkan di website PIN.										Data pemasangan Nomor Ijazah yang sesuai dengan template pelaporan
10	Staf PPDA berkoordinasi dengan operator feeder untuk memastikan status mahasiswa yang akan di pasang sudah dilaporkan lulus di Feeder.										
11	Staf PPDA melakukan proses pemasangan Nomor Ijazah dengan cara upload dokumen sesuai dengan template yang disediakan di website PIN.										
12	Staf PPDA memastikan status di website PIN berubah menjadi "Sudah Dipadankan".										Status di website PIN berubah
13	Staf PPDA memastikan Nomor Ijazah yang sudah dipasangkan sudah terdata di feeder.										Nomor Ijazah terdata di feeder
14	Staf PPDA membuat Berita Acara terkait proses Reservasi dan Pemasangan Nomor Ijazah per periode kemudian diarsipkan										Berita acara reservasi dan pemasangan Nomor Ijazah
15	Selesai										

## 7. DISTRIBUSI DOKUMEN

-

## 8. FORMULIR

-

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DAKD/UKM/2020/3900
		Tanggal Terbit : 21 September 2020
	<b>Prosedur Reservasi Penomoran Ijazah Nasional</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 8

## 9. REFERENSI

- 9.1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
- 9.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.3 Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penerapan Nomor Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik.